



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
NOMOR 965 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO

- Menimbang :
 - a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo, Nomor 263/PL.02.5-BA/1508/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024 Tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo, tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024.
- Mengingat :
 - 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

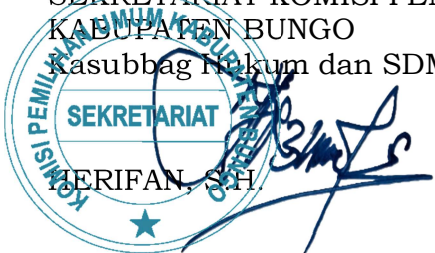
- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 24 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN BUNGO

Ttd,

ARMIDIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
Kasubbag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
NOMOR 965 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	180 Kali	x	Rp 75.000		Rp 13.500.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	100 Orang	x	48 Kali	x	Rp 50.000		Rp 240.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	78.521 Jumlah Pemilih	x Rp 100.000	Rp 2.355.630.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	1 Paket			x	Rp 5.000.000		Rp 5.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	651 Buah			x	Rp 200.000		Rp 130.200.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket			x	Rp 200.000.000		Rp 200.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye							
	a. Baliho	200 %	x	5 Buah	x	Rp 324.000		Rp 3.240.000
	b. Papan Reklame (Billboard)	200 %	x	5 Buah	x	Rp 20.000.000		Rp 200.000.000
	c. Umbul- Umbul	200 %	x	340 Buah	x	Rp 100.000		Rp 68.000.000
	d. Spanduk	200 %	x	306 Buah	x	Rp 108.000		Rp 66.096.000
	e. Banner	200 %	x	5 Buah	x	Rp 54.000		Rp 540.000
8.	Bahan Kampanye							
	a. Selebaran	100 %	x	32718 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 300		Rp 9.815.400
	b. Brosur	100 %	x	32718 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 3.000		Rp 98.154.000
	c. Pamflet	100 %	x	32718 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1.000		Rp 32.718.000
	d. Poster	100 %	x	32718 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 5.000		Rp 163.590.000

9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	10.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 75.000	Rp 750.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial	1 Paket			x	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000
	c. Jasa EO	1 Orang	x	1 Kali	x	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000
TOTAL							Rp 18.347.983.400

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 24 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

Ttd,

ARMIDIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
Kasubbag Hukum dan SDM,



HERIFAN, S.H.